



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH
2. Tempat lahir : PAMEKASAN
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun 1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn aengrasah laok desa Palesanggar Kec Pegantenan Kab Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH**, Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Masjid Alhidayah Dusun. Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab.Pamekasan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "*Melakukan Penganiayaan atau merusak kesehatan terhadap saksi MAT SALEH mengakibatkan luka*" adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi MAT SALEH menghampiri dan memegang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa "Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi MAT SALEH dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi MAT SALEH bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dileraikan oleh masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MAT SALEH Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 020001073 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDHITA OKTAVIA HASINOFA, Dokter UPT PUKESMAS PENGANTENAN PAMEKASAN, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur lima puluh Satu tahun,
2. Pada pemeriksaan luar : kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit

Kesimpulan :

- Luka lecet di dahi kanan
- Lebam di kelopak mata kanan disertai perdarahan pada bola mata
- Kelainan yang ditemukan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi MAT SALEH menghampiri dan memengang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa "Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi MAT SALEH dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi MAT SALEH bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dileraikan oleh masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MAT SALEH Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HOTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Hotik diberitau oleh saksi Mat Saleh, pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan “jangan di masjid kalau berbicara kotor” lalu saksi MAT SALEH menghampiri dan memengang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa “Kamu tidak terima” sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi MAT SALEH dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi MAT SALEH bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dileraikan oleh masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MAT SALEH Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi PADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan. terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marahan kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan “jangan di masjid kalau berbicara kotor” lalu saksi MAT SALEH menghampiri dan memengang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa “ Kamu tidak terima” sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi MAT SALEH dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi MAT SALEH bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dileraikan oleh masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MAT SALEH Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi Mat Saleh menghampiri dan memengang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa " Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi mat saleh dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu tedakwa dengan saksi Mat Saleh bergulung-gulung di dalam masid tersebut kemudian dileraikan oleh masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MAT SALEH Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Bahrul Ulum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi Mat Saleh menghampiri dan memengang krah baju sambih mengatakan kepada terdakwa " Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi Mat Saleh dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi Mat Saleh bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dilerai oleh masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Mat Saleh Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.

6. Saksi Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi Mat Saleh datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi Mat Saleh keluar dari dalam masjid, kemudian saksi Mat Saleh masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi Mat Saleh menghampiri dan memengang krah baju sambih mengatakan kepada terdakwa " Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi Mat Saleh dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi Mat Saleh bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dilerai oleh masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Mat Saleh Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Moh. Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi Mat Saleh datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi Mat Saleh keluar dari dalam masjid, kemudian saksi Mat Saleh masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi Mat Saleh menghampiri dan memegang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa " Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai saksi Mat Saleh dibagian dahi kanan dan kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi MAT SALEH bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dilarai oleh masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Mat Saleh Mengalami luka lecet di dahi kanan Dan lebam di kelopak mata kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi MAT SALEH datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi MAT SALEH keluar dari dalam masjid, kemudian saksi MAT SALEH masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi MAT SALEH menghampiri dan memengang krah baju sambil mengatakan kepada terdakwa " Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 1 kali mengenai saksi Mat Saleh dibagian kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi Mat Saleh bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dileraikan oleh masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Mat Saleh Mengalami luka lebam di kelopak mata kanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor : 020001073 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDHITA OKTAVIA HASINOFA, Dokter Upt Pukesmas Pengantenan Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur lima puluh Satu tahun, Pada pemeriksaan luar; kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit Kesimpulan : Luka lecet di dahi kanan, Lebam di kelopak mata kanan disertai perdarahan pada bola mata Kelainan yang ditemukan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi Mat Saleh datang ke masjid tersebut sambil marah-marahan;
- Bahwa Terdakwa kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi Mat Saleh keluar dari dalam masjid, kemudian saksi Mat Saleh masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



saksi Mat Saleh menghampiri dan memengang krah baju sambih mengatakan kepada terdakwa “ Kamu tidak terima” sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 1 kali mengenai saksi Mat Saleh dibagian kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi Mat Saleh bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dilerai oleh masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Mat Saleh Mengalami luka lebam di kelopak mata kanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Abdullah;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjuk bahwa Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa Abdullah memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (Mishandeling)” namun dengan berdasarkan kepada perkembangan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan berupa Yurisprudensi maka “Penganiayaan (Mishandeling)” tersebut dapat diartikan sebagai *Perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka* dan termasuk kedalam pengertian “Penganiayaan (Mishandeling)” ini yaitu *perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain* ;

Menimbang, bahwa yang *dimaksud* dengan “**Sengaja**” adalah sikap batin berupa kehendak yang ada dalam diri pelaku yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Memorie van Toelichting (MvT) yang berpedoman kepada *Wills Theorie* maka suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan *sengaja* (Opzet / Dolus) apabila sebelumnya si pelaku memang sudah mempunyai niat/kehendak (Willens) untuk melakukan sesuatu perbuatan dan si pelaku juga menyadari / memahami dengan sepenuhnya (*Wettens*) bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terutama dalam penjelasan mengenai Pasal 351 KUHP pada halaman 245 maka dapat diketahui beberapa pengertian sebagai berikut :

- “Perasaan tidak enak” : misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya ;
- “Rasa sakit (pijn)” : misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya ;
- “Luka” : misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “*Perasaan tidak enak (penderitaan)*”, “*Rasa sakit (pijn)*” atau “*Luka*” sebagai akibat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu dari akibat tersebut sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan akibat dalam Unsur Kedua tersebut harus dianggap sudah terbukti dan terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didasarkan pada seluruh keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sholat magrib berjema'ah di masjid AL HIDAYAH Dusun Aeng Rasa Laok Desa Palesanggar Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan, setelah itu terdakwa membaca yasin bersama para santri, lalu tiba-tiba saksi Mat Saleh datang ke masjid tersebut sambil marah-marah kepada para santri dengan kata-kata kotor atau tidak sopan, setelah itu saksi Mat Saleh keluar dari dalam masjid. kemudian saksi Mat Saleh masuk kembali ke dalam masjid tetap berkata-kata tidak sopan sehingga terdakwa mengatakan "jangan di masjid kalau berbicara kotor" lalu saksi Mat Saleh menghampiri dan memengang krah baju sambih mengatakan kepada terdakwa " Kamu tidak terima" sambil memukul wajah terdakwa dan terdakwa membalas melakukan pemukulan sebanyak 1 kali mengenai saksi Mat Saleh dibagian kelopak mata kanan dan setelah itu terdakwa dengan saksi Mat Saleh bergulung-gulung di dalam masjid tersebut kemudian dilerai oleh masyarakat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Mat Saleh Mengalami luka lebam di kelopak mata kanan. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Slamet mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 020001073 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDHITA OKTAVIA HASINOFA, Dokter UPT Pukesmas Pengantenan Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur lima puluh Satu tahun, Pada pemeriksaan luar; kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit Kesimpulan : Luka lecet di dahi kanan, Lebam di kelopak mata kanan disertai perdarahan pada bola mata Kelainan yang ditemukan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelaslah terlihat saksi korban Mat Saleh telah mengalami luka atau sakit sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terkepal kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Mat Saleh pada bagian Luka lecet di dahi kanan, Lebam di kelopak mata kanan disertai perdarahan pada bola mata Kelainan sehingga saksi korban Mat Saleh harus dilakukan perawatan secara medis pada UPT Pukesmas Pengantenan Pamekasan dengan dirawat jalan, sehingga tidak menghalangi saksi korban slamet untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan, maka telah ada kesadaran pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, dan oleh karena kesadaran adalah faktor utama dari kesengajaan dengan demikian telah ada kesengajaan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi korban Slamet dan perbuatan *aquo* dilakukan dengan adanya kesengajaan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen kesengajaan dan elemen dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif dari suatu unsur, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kedua pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa di persidangan merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir Djailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir Djailani, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pmk

